

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan analisis hukum Islam terhadap problematika perkawinan hamil di luar nikah sebenarnya telah dimuat dengan berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantara sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ika Prasojo. S, dengan judul “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Dan Anak Yang Dilahirkan (*Studi di KUA Kec. Duampanua Kab. Pinrang*”. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan wanita hamil. Sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian terdahulu terkhusus membahas tentang pernikahan wanita hamil dan anak yang dilahirkan dengan menggunakan pisau analisis penerapan Kompilasi Hukum Islam, dimana hasil penelitiannya menjelaskan tentang hukum akad nikah yang dilangsungkan pada saat wanita hamil, keabsahan umur kandungan anak di luar nikah dan penerapan Kompilasi Hukum Islam di KUA Kec. Duampanua Kab. Pinrang sedangkan peneliti fokus kepada problematika perkawinan hamil di luar nikah menggunakan analisis hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ika Prasojo. S (Skripsi), *Penerapan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Dan Anak Yang Dilahirkan (Studi di KUA Kec. Duampanua Kab. Pinrang)*, (Parepare:Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017), h. Abstrak-xi

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Fariz Lutfi, dengan judul “Analisa Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah menurut Ulama Syafi’iyah Dan Kompilasi Hukum Islam”. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan wanita hamil, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang hukum menikahi wanita hamil dengan menganalisa menurut pandangan ulama Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam dan juga penulis tersebut lebih fokus kepada status hukum wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan laki-laki yang bukan menghamilinya sedangkan peneliti berfokus kepada problematika perkawinan hamil di luar nikah menggunakan analisis hukum Islam.<sup>9</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Ruslan, dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil Di Kota Palopo”. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan wanita hamil, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu peneliti terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan wanita hamil di kelurahan purangi Kecamatan sendana serta pandangan hukum Islam dan hukum Adat tentang Nikah Hamil di Kel. Purangi Kec Sendana Kota Palopo, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum adat di Kelurahan Purangi Kecamatan Cendana Kota Palopo membolehkan nikah hamil karena sebagai cara untuk menutup aib dari keluarga dan hukum Islam juga membolehkan nikah hamil dan tidak ada larangan untuk hal tersebut sedangkan

---

<sup>9</sup>Muchammad Fariz Lutfi (Skripsi), (*Analisa Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah menurut Ulama Syafi’iyah Dan Kompilasi Hukum Islam*), (Semarang: Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017), h. Abstark-v

peneliti berfokus kepada problematika perkawinan hamil di luar nikah menggunakan analisis hukum Islam.<sup>10</sup>

Kesimpulan dari ketiga skripsi yang penulis jadikan sebagai penelitian terdahulu adalah dengan terjadinya perkawinan hamil di luar nikah, dapat disimpulkan bahwa setiap hukum, pendapat ulama, dan Kompilasi Hukum Islam menghasilkan keputusan yang tidak jauh beda baik dari status hukum pernikahannya dan status keabsahan anak yang dilahirkan.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Perkawinan

#### 2.2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawa>j*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-h}a* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin.

Nikah secara arti kata berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena katanikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ardiansyah Ruslan (Skripsi), (*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil Di Kota Palopo*), (Makassar: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) h. Abstrak-xvi

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia*, (cet.II; Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 35-

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ‚kawin‘, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>4</sup> Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Sedangkan definisi perkawinan sendiri para ulama’ mempunyai berbagai macam pendapat diantaranya:

1. Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menghalalkan perempuan untuk mendapatkan kesenangan (*istimta’*) dan kepuasan, yang dimaksud dengan memiliki disini adalah bukan makna yang hakiki melainkan menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.
2. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh ‘nikah’ atau, *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama’ Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh, nikah} atau *taza>wij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 19.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (pasal 1) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mis}a>qan ghali>z}a>n* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

#### 2.2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

##### 1. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun dalam perkawinan menurut jumhur ulama yaitu:

##### a. Dua orang yang melakukan akad pernikahan

Yakni calon suami dan calon isteri yang akan melakukan pernikahan. Sudah menjadi sunatullah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah swt di bumi ini dengan berpasang-pasangan termasuk manusia. Sebagai makhluk sosial manusia

<sup>13</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia,1982), h. 14

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006),h. 7

<sup>15</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h.

jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil.

b. Wali Nikah

Yakni seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu oleh pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

c. Adanya dua orang saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

d. Sighat (Ijab Kabul)

Suatu pernikahan menyatakan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua diucapkan oleh pihak mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridho dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.<sup>16</sup> Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai harus jelas, berurutan dan tidak berselang waktu. Ijab dilakukan dalam satu majelis dengan tidak ada perantara yang lama antara ijab dan qabul, serta didengar kedua belah pihak dan ada dua orang saksi. Jawaban atau kalimat qabul yang digunakan wajiblih sesuai dengan ijab akad nikah itu.

---

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003),h.

## 2. Syarat-syarat Perkawinan

Adapun yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun pernikahan. Beberapa persyaratan dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

### a. Syarat bagi calon suami:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas jenis Kelaminnya
- 3) Orang Tertentu
- 4) Bukan Mahram
- 5) Tidak Sedang Ihram, Haji atau umrah
- 6) Tidak Sedang Mempunyai isteri yang haram di madu dengan isterinya
- 7) Tidak sedang mempunyai isteri empat orang

### b. Syarat bagi calon istri:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas jenis kelaminnya
- 3) Tidak dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah
- 4) Tidak sedang ihram, haji atau umrah

### c. Syarat –syarat Wali:

- 1) Laki-Laki
- 2) Muslim
- 3) Baliqh

### d. Syarat –syarat Saksi:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Muslim

- 3) Baliqh
  - 4) Dapat Melihat
  - 5) Dapat Mendengar
  - 6) Paham akan maksud akad nikah.<sup>17</sup>
- e. Syarat-syarat ijab qabul
- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*).
  - 2) Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.
  - 3) Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.
  - 4) Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.<sup>18</sup>

Jadi, dalam perkawinan harus ada unsur-unsur yang menjadi syarat sah sebagaimana yang dimaksud dalam rukun perkawinan. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

### 2.2.1.3 Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu pada batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat dari empat garis penataan yaitu: a) *Rub' al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk

<sup>17</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia,1982), h. 48

<sup>18</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. III, h. 79.

dan khaliknya, b) *Rub' al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dengan lalu lintas pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub' al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga dan, d) *Rub' al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. Sebagaimana yang dikemukakan Zakiyah dkk ada lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

#### 1. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan

Bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberikan jalan untuk itu. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak prang yang hidup berumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqan/25:47.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.”<sup>19</sup>

#### 2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Manusia diciptakan oleh Allah swt. mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:187.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَاسِرُوا هُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبِقَ الْكُفُورُ الْأَبْيَضُ

<sup>19</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 364.

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”<sup>20</sup>

Disamping perkawinan itu untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab. Namun, penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.<sup>21</sup>

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan diri sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Yusuf/12:53.

﴿ وَمَا أْبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

<sup>20</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 29.

<sup>21</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Bandung: Rajawali Pers) h. 15

“dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>22</sup>

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang, perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalam-pengalaman ajaran agama.<sup>23</sup>

#### 2.2.1.4 Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan adalah mubah, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>24</sup>

Dalam hukum nikah itu bisa saja menjadi wajib, sunah, haram, dan mungkin juga bisa mekruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan mereka yang akan kawin.<sup>25</sup>

Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat dijelaskan ada lima hukum pernikahan, yaitu:

<sup>22</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 242

<sup>23</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Bandung: Rajawali Pers) h. 15

<sup>24</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h.354

<sup>25</sup>Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam, Bulan Bintang*, (Jakarta: 1974), h. 15-17.

### 1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang.

### 2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

### 3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan terlantarkan dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah orang tersebut adalah haram.

### 4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

### 5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga di tunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>26</sup>

Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu sebagaimana dilihat dari penjelasan hukum-hukum nikah yang menyesuaikan dari kondisi seseorang.

#### 2.2.1.5 Hikmah Dalam Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, maka terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaam tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah jalan yang terbaik membuat anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

---

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.18.

3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh pula perasaan-perasaan yang ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat yang baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi juga dapat mendorong usaha.
5. Alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>27</sup>

#### 2.2.1.6 Nikah Hamil

Pengertian nikah hamil secara bahasa merupakan dari dua kata yaitu nikah dan hamil yang keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah yang berarti kawin atau perkawinan.

---

<sup>27</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Bandung: Rajawali Pers) h. 19-20.

Disebutkan dalam redaksi lain, yaitu pada Undang-Undang Pernikahan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup> Yang dimaksud disini adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan dari Bahasa Arab yang telah dibakukan, yaitu dari kata الحمل yang berarti kandungan. Hamil dalam istilah yaitu keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (wati).<sup>29</sup>

Nikah hamil ialah nikah dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>30</sup> Bayi yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dinikahi terlebih dahulu, disebut oleh ahli hukum sebagai istilah anak zina (anak dari orang terlaknat). Jadi istilah tersebut bukan nama bayi yang lahir itu, tetapi istilah yang dinisabkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkan tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, masalah nikah hamil dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran

<sup>28</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007)

<sup>29</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 203.

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor:Kencana,2003), h. 124.

<sup>31</sup>Mahjuddin, *Masail Al-Fiqih (Kasus-kasus Aktual Dalam Islam)*, (Jakarta: tp,2012), h. 48.

muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetap dia yang menikahnya.

Terjadinya zina meninggalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan, karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. mungkin saja alasan mereka melakukan zina karena kasih sayang, namun sebenarnya telah menyalahi kasih sesungguhnya agar perjalanan pernikahan berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk memulai dengan awal yang baik.

### 2.2.2 Teori *Maqa>sid al-syari'ah*

*Maqa>sid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni مقاصد dan الشريعة. Sedangkan *maqa>sid* secara bahasa adalah jamak dari *maqs}ad*. *Maqs}ad* masdar mimi dari *fi'il qas}ada*, dapat dikatakan: *qas}ada-yaqs}idu-qas}dan wamaqs}adan*. *Al qas}du* dan *al maqs}adu* artinya sama. Beberapa arti *alqas}du* adalah: *al i'tima>d*: berpegang teguh, *al amma*: condong, mendatangi sesuatu dan menuju. Kata syariat berasal dari “*syara'a as-syai*” dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari “*asy-syir'ah*” dan “*asy-syariah*” dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.

*Maqa>sid al-syari'ah* atau maslahat daruriya>t merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan kehidupan.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan *Maqa>sid al-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan ummat manusia. Sedangkan syaria'at artinya jalan ke sumber mata air yakni jalan yang lurus dan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syarat memuat ketetapan-

ketetapan Allah dan ketentuan rusulnya, baik berupa larangan maupun suruhan, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>32</sup> Adapun tujuan Maqasid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*) keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>33</sup>

Menurut Imam Syathibi dalam jurnal Muhammad Toriquddin, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul masalih wa daf'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>34</sup> Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Maqasid al-syari'ah adalah tujuan yang menjadi target dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah maupun larangan. Serta untuk umat individu maupun kelompok.

Maqasid al-syari'ah dalam arti Maqasid al-syari', mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

2.2.2.1 Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

2.2.2.2 Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

2.2.2.3 Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.

2.2.2.4 Tujuan syariat adalah membawa ke bawah naungan hukum.

---

<sup>32</sup>Drs. H. Dahlan Tamrin.MAg, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 6

<sup>33</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqoshid Syariah*, cet. III, (Amzah, 2003), h. 1.

<sup>34</sup>Mohammad Toriquddin, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Perspektif As-Syatibi*, (Jurnal Syariah dan Hukum; Volume 6 Nomor 1: Juni 2004)

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum islam. Adapun kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu adalah:<sup>35</sup>

1. Perlindungan terhadap agama.
2. Perlindungan terhadap nyawa.
3. Perlindungan terhadap akal.
4. Perlindungan terhadap keturunan.
5. Perlindungan terhadap harta.

Konsep utama dari Maqasid al-syari'ah adalah kemaslahatan, sehingga Amir Syarifuddin membagi dua bentuk masalah:<sup>36</sup>

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpunya pemberian obat kepada yang sedang sakit.
2. Menghindari kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan di akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung mabuk. Adapula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak

---

<sup>35</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 64

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II, cet.IV* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 233.

dirasakan mudaratnya, bahkan enaknya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Tujuan konsep *Maqasid al-syari'ah* adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Aspek yang dilindungi meliputi tiga hal sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia yaitu: *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

#### 1. Masalah *Daruriyat*

Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syari'at Islam diturunkan.

#### 2. Masalah *Hajiyyat*

Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan menghilangkan salah satu dari *daruriyat* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesulitan. Memudahan ini, berlaku pada musafir pembolehan tidak berpuasa, hukuman *diyat* (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, penangguhan

hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

### 3. Masalahah *Tah}si>niya>t*

Definisinya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah*, dan *uqubah*. Allah swt telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tah}si>niya>t*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan/*muslah*.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Problematika perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan ditinjau dari hukum Islam”

#### 2.3.1 Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.<sup>37</sup> Adapun masalah itu sendiri “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara

---

<sup>37</sup>Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), h. 276

kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”.

Sedangkan ahli lain mengatakan menyatakan bahwa definisi problema/problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.”<sup>38</sup>

Menurut penulis problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari faktor intern atau ekstern. Namun problematika yang penulis maksud disini adalah masalah atau kesenjangan yang terjadi pada perkawinan hamil di luar nikah.

### 2.3.2 Perkawinan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>39</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>40</sup>

Selain itu ada juga kata *al-nikahu* (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian *Aldhammu waltadakhulu* (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan *tanakahatial-zara'u*, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salahsatu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui

<sup>38</sup>Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1983), h. 65

<sup>39</sup>Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam*, cet. II. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 2

<sup>40</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, diakses dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 1 -2017

persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu,dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan).<sup>41</sup>

### 2.3.3 Hamil di luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepadamasyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Yusuf Al-Duraiwsi, *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, (Jakarta:DarulHaq, 2010), h.15

<sup>42</sup>M.Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. AlMawardi prima), h. 184

Dengan adanya hamil di luar nikah ini kemudian dilangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil, maka penulis perlu mengadakan analisis mengenai masalah yang terjadi pada perkawinan hamil di luar nikah.

#### 2.3.4 Hukum Islam

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari din al Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan dalil lain yaitu *istih{sa>n, maslah}ah} mursalah}*, *'urf, istish}ab, syar'u man qablana* dan mazhab sahabi.

Kata Islam berasal dari kata *aslama* artinya berserah diri. Agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Ia tidak hanya berarti kedamaian, keselamatan, berserah diri kepada Allah, tetapi juga berbuat kebajikan.<sup>43</sup> Adapun Islam juga bermakna sebagai sistem nilai (*value system*) yang telah diturunkan Allah kepada manusia.<sup>44</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas, yang dimaksud dari peneliti mengangkat judul problematika perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan ditinjau dari hukum Islam adalah penelitian terhadap masalah-masalah apa saja yang muncul ketika sebuah perkawinan dilangsungkan dengan sebuah hal yang berbeda yang didahului dengan perbuatan yang tidak halal atau dalam hal ini terjadinya hamil di luar nikah.

---

<sup>43</sup>Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsep dan Sejarahnya*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h.3.

<sup>44</sup>Muhammad Imanuddin Abdurrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.2.

## 2.4 Kerangka Fikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheran yang merupakan gambaran yang utuh tentang fokus penelitian.<sup>45</sup> Dari defenisi diatas dapat dijabarkan bahwa problematika perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan.

Problematika perkawinan yang dimaksud disini adalah masalah-masalah yang muncul ketika perkawinan yang dilangsungkan berbeda dengan hal yang sebenarnya yaitu dengan didahului perbuatan yang tidak halal atau hamil di luar nikah. Perbuatan tersebut sangat jelas telah menyalahi norma-norma agama atau aturan hukum Islam, maka dengan hal ini masalah/problem yang terjadi dalam perkawinan hamil di luar nikah dapat dianalisis melalui hukum Islam yaitu pendapat para ulama klasik dan modern serta aturan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>45</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013). h.26

## 2.4.1 Bagan Kerangka Fikir

